



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 9
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

BUKU RINCI
BIDANG HUKUM

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan IX.1-1

II. Inventarisasi Kerusakan dan Kerugian IX.2-1

 II.1. Sarana dan Prasarana Fisik IX.2-1

 II.2. Korban Jiwa IX.2-6

 II.3. Dokumentasi Hukum IX.2-6

 II.4. Non Fisik IX.2-6

III. Upaya Yang Telah dan Sedang Dilakukan pada Tahapan Tanggap Darurat IX.3-1

IV. Kebijakan, Strategi dan Pokok-Pokok Rencana IX.4-1

V. Mekanisme Pelaksanaan IX.5-1

VI. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi IX.6-1

BAB 1

PENDAHULUAN

Bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan hilangnya ratusan ribu nyawa manusia; hancurnya rumah, bangunan, dan infrastruktur, hilangnya benda-benda bergerak; dokumen identitas; dokumen kepemilikan dan dokumen transaksi hukum lainnya. Pada pasca tsunami telah terjadi berbagai tindak kejahatan seperti penjarahan; dugaan terjadinya perdagangan anak (*child trafficking*); kurangnya perlindungan terhadap para pengungsi khususnya perempuan dan anak-anak; dugaan terjadinya pemalsuan laporan atau *mark up* jumlah pengungsi serta tidak berfungsinya lembaga publik secara normal.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat yang biasanya dilakukan secara normal tidak dapat dijalankan, termasuk sistem pemerintahan dan sistem hukum yang ada. Ketidaknormalan sistem pemerintahan dan hukum di daerah yang terkena bencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara terfokus pada 3 (tiga) kendala, yaitu; infrastruktur fisik, infrastruktur hukum dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang menjalankan sistem pemerintahan banyak yang meninggal atau hilang, sakit parah atau mengungsi. Infrastruktur fisik untuk menjalankan sistem pemerintahan hancur, catatan/dokumen hilang, dan berbagai peraturan perundangan yang diperlukan untuk menjalankan sistem pemerintahan dan hukum ikut musnah.

Untuk itu perlu dipertimbangkan adanya produk hukum yang menyatakan kondisi ketidaknormalan sistem pemerintahan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Produk hukum tersebut harus dibedakan dengan Keputusan Presiden tentang Darurat Sipil yang dikeluarkan berdasarkan UU Darurat mengingat Keppres tersebut dikeluarkan dalam konteks penyelesaian konflik antara GAM dengan Pemerintah. Produk hukum tentang keadaan yang abnormal tersebut akan menjadi payung bagi produk hukum yang lebih rendah yang mengatur secara “abnormal” berbagai kehidupan masyarakat secara spesifik. Misalnya pengecualian bagi diberlakukannya sistem pelayanan publik, peradilan, pendidikan, perbankan, perpajakan, administrasi kepegawaian, administrasi pertanahan, dan sistem lainnya. Namun penerapan kondisi ketidaknormalan tersebut juga perlu dilakukan secara hati-hati; tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan; benar-benar ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana; dan wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, kondisi abnormal tersebut perlu ditentukan jangka waktunya sampai dengan situasi abnormal berangsur-angsur pulih.

Dalam konteks ketatanegaraan, telah diberikan suatu kewenangan istimewa kepada Aceh dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Beberapa implikasi penting dari undang-undang ini adalah (i) adanya struktur pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia dengan adanya pengakuan terhadap satuan-satuan masyarakat yang sudah berlaku selama ini (Gampong, Mukim, dan sebagainya); (ii) pengakuan tegas pemberlakuan syariat Islam bagi pemeluknya sebagai hukum positif yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Qanun dan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan syariat Islam; (iii) adanya pemilihan kepala daerah langsung,

bahkan sebelum adanya sistem pemilihan kepala daerah langsung yang diakui secara nasional melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (iv) adanya struktur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur secara khusus untuk NAD; (v) adanya wewenang yang luas, sesuai peraturan perundang-undangan, untuk mengatur dirinya sendiri melalui Qanun. Selain keistimewaan dan kekhususan tersebut di atas, di Provinsi NAD juga diberikan status perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000.

Otonomi khusus ini mempunyai implikasi hukum yang tidak sederhana, karena berbeda dengan pemberlakuan daerah khusus dan kawasan khusus yang pernah dipraktekkan di daerah lainnya. Otonomi untuk NAD mengakui secara tegas penerapan syariat Islam dan adat bersamaan dengan hukum nasional. Dengan otonominya ini, dalam perkembangannya terjadi pengaturan yang sifatnya lebih rinci. Pengaturan yang bersifat rinci ini sering dipandang sebagai suatu masalah.

Di satu sisi, ada pandangan bahwa hal ini merupakan perluasan wewenang lembaga-lembaga atau sistem tertentu. Sementara di sisi lainnya, pandangan yang lain melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang wajar terjadi apabila otonomi khusus memang mau diterapkan secara konsisten. Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang dikukuhkan kedudukannya yang sejajar dengan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di NAD melalui Perda Nomor 3 Tahun 2000 jo Qanun Nomor 3 Tahun 2001, menjadikan kedudukan MPU unik dalam konteks hukum nasional karena kewenangannya untuk memberikan masukan kepada lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan yudikatif. Selain itu untuk tetap menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan budaya di Provinsi NAD telah ditetapkan Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Majelis Adat Aceh yang salah satu fungsinya melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan hukum yang kemungkinan besar akan timbul dalam waktu dekat pasca bencana gempa dan gelombang tsunami dapat dipetakan ke dalam lima bagian besar. *Pertama*, Pertanahan dan Tata Ruang, dengan pertimbangan masalahnya yang sangat kompleks dan memiliki komponen-komponen kelembagaan dan substansi yang berbeda; *kedua*, Keluarga yang meliputi masalah orang, waris, perkawinan, perceraian, hak pengasuhan anak dan hak-hak kebendaan; *ketiga*, Sumber Daya Manusia; *keempat*, Sarana dan Prasarana; *kelima*, akses masyarakat untuk memperoleh informasi (bantuan hukum).

BAB 2
INVENTARISASI KERUSAKAN DAN KERUGIAN

II.1. Sarana dan Prasarana Fisik

1) Lembaga: Kejaksaan Agung RI

NO	Prov/Kab/Kota	JENIS KERUSAKAN	UNIT YANG RUSAK
1	Kejati NAD - Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none">- Rehab Gd. Kantor- Pembangunan Rm. Dinas- Peralatan kantor- Kendaraan roda 4- Kendaraan roda 2- Kendaraan Tahanan- Pembangunan penampungan sementara pegawai	<ul style="list-style-type: none">- 1 unit- 28 unit- 1 paket- 10 unit- 15 unit- 2 unit- 100 unit
2	Kejari Banda Aceh - Kota Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan Gd. Kantor- Pembangunan Rm. Dinas- Peralatan kantor- Kendaraan roda 4- Kendaraan roda 2- Kendaraan Tahanan- Pembangunan penampungan sementara pegawai	<ul style="list-style-type: none">- 1 unit- 6 unit- 1 paket- 2 unit- 8 unit- 4 unit- 40 unit
3	Kejari Meulaboh - Kabupaten Aceh Barat	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan Gd. Kantor- Pembangunan Rm. Dinas- Peralatan kantor- Kendaraan roda 4- Kendaraan roda 2- Kendaraan Tahanan- Pembangunan penampungan sementara pegawai	<ul style="list-style-type: none">- 1 unit- 2 unit- 1 paket- 1 unit- 5 unit- 2 unit- 25 unit
4	Kejari Calang - Kab. Aceh Jaya	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan Gd. Kantor- Pembangunan Rm. Dinas- Peralatan kantor- Kendaraan roda 4- Kendaraan roda 2- Kendaraan Tahanan- Pembangunan penampungan sementara pegawai	<ul style="list-style-type: none">- 1 unit- 1 unit- 1 paket- 1 unit- 5 unit- 2 unit- 25 unit
5	Kejari Sinabang Kab. Simeulue	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan Gd. Kantor- Pembangunan Rm. Dinas- Peralatan kantor- Kendaraan roda 4- Kendaraan roda 2- Kendaraan Tahanan	<ul style="list-style-type: none">- 1 unit- 1 unit- 1 paket- 1 unit- 5 unit- 2 unit

NO	Prov/Kab/Kota	JENIS KERUSAKAN	UNIT YANG RUSAK
		- Pembangunan penampungan sementara pegawai	- 25 unit
6	Kejari Sabang - Kota Sabang	- Rehab Gd. Kantor	- 1 unit

2) Lembaga: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM.

NO	UPT	JENIS KERUSAKAN	UNIT YANG RUSAK
1	Lapas Klas II A - Kota Banda Aceh	Rumah jabatan, rumah dinas dan barak pegawai UPT Pemasyarakatan Pembangunan kembali UPT Pemasyarakatan (sarana dan prasarana; bangunan hunian; bangunan kantor dan fasilitas utama; bangunan sarana pendukung)	Tipe 70: 1 unit Tipe 50: 5 unit Tipe 36: 8 unit Barak: 4 unit Lahan 5 Ha
2	Lapas Klas II B - Meulaboh	Rumah jabatan, rumah dinas dan barak pegawai UPT Pemasyarakatan Pembangunan kembali UPT Pemasyarakatan	Tipe 70: 1 unit Tipe 50: 4 unit Tipe 36: 7 unit Barak: 3 unit Lahan 3 Ha
3	Rutan Sigli	Rumah jabatan, rumah dinas dan barak pegawai UPT Pemasyarakatan Pembangunan kembali UPT Pemasyarakatan	Tipe 70: 0 unit Tipe 50: 1 unit Tipe 36: 3 unit Barak: 2 unit Lahan 3 Ha
4	Cabang Rutan Lhoknga	Rumah jabatan, rumah dinas dan barak pegawai UPT Pemasyarakatan Pembangunan kembali UPT Pemasyarakatan	Tipe 70: 0 unit Tipe 50: 1 unit Tipe 36: 3 unit Barak: 2 unit Lahan 3 Ha
5	Cabang Rutan Calang	Rumah jabatan, rumah dinas dan barak pegawai UPT Pemasyarakatan Pembangunan kembali UPT Pemasyarakatan	Tipe 70: 0 unit Tipe 50: 1 unit Tipe 36: 3 unit Barak: 2 unit Lahan 3 Ha

NO	UPT	JENIS KERUSAKAN	UNIT YANG RUSAK
6	Bapas Klas II - Banda Aceh	Rumah jabatan, rumah dinas dan barak pegawai UPT Pemasarakatan Pembangunan kembali UPT Pemasarakatan	Tipe 70: 0 unit Tipe 50: 1 unit Tipe 36: 3 unit Barak: 2 unit Lahan 1,1 Ha
7	Rupbasan Klas II - Banda Aceh	Rumah jabatan, rumah dinas dan barak pegawai UPT Pemasarakatan Pembangunan kembali UPT Pemasarakatan	Tipe 70: 0 unit Tipe 50: 1 unit Tipe 36: 2 unit Barak: 2 unit Lahan 1,2 ha
8	Rutan Idi	Rumah jabatan, rumah dinas dan barak pegawai UPT Pemasarakatan Pembangunan kembali UPT Pemasarakatan	Tipe 70: 0 unit Tipe 50: 1 unit Tipe 36: 3 unit Barak: 2 unit
9	Kanwil Dep Hukum dan HAM NAD	Bangun kembali/rehab gd. kantor Rumah dinas Peralatan Kantor/meubelair Kendaraan Dinas roda Dua Kendaraan Dinas roda Empat	824 m2 10 unit 1 unit 3 buah 4 buah
10	Kanim Banda Aceh	Bangun kembali/rehab gd. kantor Rumah dinas Peralatan Kantor/meubelair Kendaraan Dinas roda Dua Kendaraan Dinas roda Empat	600 m2 10 unit 1 unit 3 buah 4 buah
11	Kanim Meulaboh	Bangun kembali/rehab gd. kantor Rumah dinas Peralatan Kantor/meubelair Kendaraan Dinas roda Dua Kendaraan Dinas roda Empat	250 m2 1 unit 1 unit 2 buah 2 buah

3) Lembaga: Mahkamah Agung

NO	Prov/Kab/Kota	JENIS KERUSAKAN	UNIT YANG RUSAK
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	- Rehab Gd. Kantor (berat) - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2	- 1170 m2 - 14 unit - 1 paket - 3 unit - 3 unit
2	PN Banda Aceh	- Rehab Gd. Kantor (berat)	- 1300 m2

NO	Prov/Kab/Kota	JENIS KERUSAKAN	UNIT YANG RUSAK
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2 	<ul style="list-style-type: none"> - 13 unit - 1 paket - 3 unit - 3 unit
3	PN Meulaboh	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan kembali Gd. Kantor - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2 	<ul style="list-style-type: none"> - 1000 m2 - 11 unit - 1 paket - 3 unit - 3 unit
4	PN Calang	<ul style="list-style-type: none"> - Rehab Gd. Kantor (berat) - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2 	<ul style="list-style-type: none"> - 1000 m2 - 11 unit - 1 paket - 3 unit - 3 unit
5	PN Sigli	<ul style="list-style-type: none"> - Rehab Gd. Kantor (berat) - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2 	<ul style="list-style-type: none"> - 1114 m2 - 11 unit - 1 paket - 3 unit - 3 unit
6	PN Bireuen	<ul style="list-style-type: none"> - Rehab Gd. Kantor (berat) - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2 	<ul style="list-style-type: none"> - 624 m2 - 12 unit - 1 paket - 3 unit - 3 unit
7	PN Tapak Tuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan kembali Gd. Kantor - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2 	<ul style="list-style-type: none"> - 624 m2 - 121 unit - 1 paket - 3 unit - 3 unit
8	PN Lhok Sukon	<ul style="list-style-type: none"> - Rehab Gd. Kantor (berat) - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2 	<ul style="list-style-type: none"> - 1000 m2 - 9 unit - 1 paket - 3 unit - 3 unit
10	PN Lhok Seumawe	<ul style="list-style-type: none"> - Rehab Gd. Kantor (berat) - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 	<ul style="list-style-type: none"> - 1000 m2 - 9 unit - 1 paket - 3 unit

NO	Prov/Kab/Kota	JENIS KERUSAKAN	UNIT YANG RUSAK
		- Kendaraan roda 2	- 3 unit
11	PTUN Banda Aceh	- Rehab Gd. Kantor (berat) - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2	- 1000 m2 - 6 unit - 1 paket - 3 unit - 3 unit
12	Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD	- Rehab Gd. Kantor (berat) - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2	- 1000 m2 - 12 unit - 1 paket - 3 unit - 3 unit
13	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	- Rehab Gd. Kantor (berat) - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2	- 800 m2 - 15 unit - 1 paket - 3 unit - 3 unit
14	Mahkamah Syar'iyah Calang	- Rehab Gd. Kantor (berat) - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2	- 800 m2 - 9 unit - 1 paket - 3 unit - 3 unit
15	Mahkamah Syar'iyah Meulaboh	- Pembangunan kembali Gd. Kantor - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2	- 800 m2 - 9 unit - 1 paket - 3 unit - 8 unit
16	Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah	- Pembangunan kembali Gd. Kantor - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2	- 800 m2 - 9 unit - 1 paket - 3 unit - 8 unit
17	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmur	- Pembangunan kembali Gd. Kantor - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2	- 800 m2 - 9 unit - 1 paket - 3 unit - 8 unit

NO	Prov/Kab/Kota	JENIS KERUSAKAN	UNIT YANG RUSAK
1	PN Gunung Sitoli – Pulau Nias	<ul style="list-style-type: none"> - Rehab Gd. Kantor (berat) - Pembangunan Rm. Dinas - Peralatan kantor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2 	<ul style="list-style-type: none"> - 1000 m2 - 8 unit - 1 paket - 3 unit - 3 unit

II.2. Korban Jiwa

Rekapitulasi Korban Jiwa dan kerugian materi Keluarga Besar Mahkamah Agung RI akibat bencana alam gempa dan gelombang tsunami di Propinsi NAD dan Sumatera Utara sampai dengan tanggal 20 Januari 2005 adalah sebagai berikut:

1. Korban Jiwa: 201 Jiwa yang terdiri dari 12 Hakim, 37 Pegawai, dan 152 anggota keluarga
2. Kerugian Materi:
 - a. Gedung kantor: 6 unit hancur, 1 unit rusak
 - b. Rumah dinas: 2 unit hancur
 - c. Rumah pegawai 111 unit hancur dan 32 unit rumah rusak

Sampai dengan tanggal 26 Januari 2005, Jumlah Narapidana dan tahanan yang meninggal dan hilang yang datanya berasal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM sebagai sebagai berikut:

Kanwil Departemen Hukum dan HAM, pegawai yang meninggal/hilang berjumlah 15 orang, pegawai LP yang meninggal/hilang berjumlah 47 orang, pegawai Imigrasi yang meninggal/hilang berjumlah 4 orang; (2) **LP Banda Aceh**, dengan jumlah penghuni sebanyak 278 orang, yang hilang sebanyak 238, dan yang selamat sebanyak 40 orang; (2) **LP Lhoknga** dengan jumlah penghuni sebanyak 100 orang, yang hilang sebanyak 93 orang dan yang selamat sebanyak 7 orang; (3) **Rutan Sigli** dengan jumlah penghuni sebanyak 222 orang, yang selamat sebanyak 167 orang; yang meninggal 5 orang; (4) **LP Calang** dengan penghuni sebanyak 56 orang, yang selamat sebanyak 32 orang dan yang hilang sebanyak 24 orang; dan (5) **LP Meulaboh** dengan jumlah sebanyak 140 orang semuanya selamat.

II.3. Dokumentasi Hukum

Musnah/hilangnya dokumentasi hukum di lingkungan Pemda Prov. NAD dan Pemda Kabupaten/Kota; Berkas-berkas perkara yang berada di lembaga peradilan, LP, Kejaksaan, perbankan, kontrak/perjanjian, surat utang-piutang perpajakan, protokol Notaris, pegadaian, Imigrasi, Kepolisian, dan Bea Cukai serta instansi terkait lainnya.

II.4. Non Fisik

1) Pertanahan

Kerusakan infrastruktur di bidang pertanahan meliputi: kerusakan tanah ± 68.966,60 hektare yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota se-Provinsi NAD, serta hilang/rusaknya dokumen dan sertifikat hak atas tanah. Permasalahan hukum bidang pertanahan yang

paling mendesak dan harus segera ditangani adalah bagaimana hak-hak keperdataan di bidang pertanahan dapat dipulihkan kembali, dijamin, dan dilindungi, sementara banyak prasarana/sarana, serta infrastruktur pertanahan yang hancur dan musnah. Rehabilitasi dan rekonstruksi pertanahan harus segera diwujudkan dengan memperhatikan aspek-aspek kultural, agama, adat, dan kondisi daerah.

Adapun inventarisasi kerusakan dan kerugian di bidang hukum pertanahan adalah sebagai berikut :

- a. Musnah/rusaknya objek hak (tanah);
- b. Hilang/rusaknya sertifikat hak atas tanah;
- c. Hilangnya batas-batas tanah, baik yang disebabkan oleh bencana alam gempa dan tsunami maupun perbuatan manusia;
- d. Hilang/rusaknya dokumen-dokumen pertanahan;
- e. Meninggal/hilang atau tidak diketahuinya keberadaan pemilik tanah/ahliwaris;
- f. Adanya tanah-tanah yang belum terdaftar;
- g. Rusaknya sarana teknis dan nonteknis yang dipakai untuk mengetahui batas-batas tanah, dan
- h. Banyaknya saksi kepemilikan tanah dari masyarakat, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa/gampong yang meninggal/hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

2) Orang dan Keluarga

Ketiadaan data yang akurat yang meliputi:

- a) Kartu identitas;
- b) Status anak;
- c) Status perkawinan dan perceraian;
- d) Status orang hilang;
- e) Pewarisan/ahli waris;
- f) Akta Kelahiran, Kematian/surat Keterangan Kematian.

3) Sumber Daya Manusia

Jumlah aparat penegak hukum di Provinsi NAD yang meninggal/hilang dalam musibah gempa dan gelombang tsunami terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - hakim | 11 orang, |
| - jaksa | 6 orang, |
| - tenaga fungsional | 20 orang, |
| - tenaga teknis/administratif | 136 orang, |

Kondisi tersebut menyebabkan tidak optimalnya pelayanan dan penegakan hukum. Disamping itu musibah tersebut juga menimbulkan dampak psikis pada aparat penegak hukum dan keluarganya.

4) Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum.

Terbatasnya akses masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban serta bantuan hukum yang berkaitan dengan berbagai bidang, antara lain di bidang keperdataan, perbankan, dan lain-lain yang menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat terbatas. Kondisi tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dan pemenuhan HAM.

BAB 3

UPAYA YANG TELAH DAN SEDANG DILAKUKAN PADA TAHAPAN TANGGAP DARURAT

- 2) Menetapkan UPT Pemasyarakatan (Lapas, Rutan dan cabang Rutan) yang masih operasional dan terdekat dengan UPT yang terkena bencana sebagai UPT penyangga untuk menampung narapidana/tahanan dari UPT Pemasyarakatan yang rusak terkena bencana, mengingat pembangunan kembali UPT Pemasyarakatan yang mengalami kerusakan tersebut tidak dapat segera dilakukan dalam waktu dekat;
- 3) Dalam jangka pendek, pengadaan sarana keamanan, kesehatan, kendaraan tahanan/ambulans dan sarana lainnya (alat dapur, makan, pakaian, dsb) diprioritaskan untuk Lapas, Rutan dan cabang Rutan di wilayah NAD terutama di Kabupaten Aceh Besar Rutan Jantho dan LP Lhokseumawe;
- 4) Pada rencana jangka menengah akan dilakukan pembangunan kembali UPT 8 (delapan) Pemasyarakatan yang telah mengalami kerusakan;
- 5) Pemberian remisi khusus kepada narapidana yang melaporkan diri dan kembali serta berperan membantu menanggulangi akibat bencana;
- 6) Alokasi anggaran pembangunan di wilayah NAD dan Kepulauan Nias, Sumut pada tahun 2005 diusulkan untuk memperkuat dan memperluas UPT Pemasyarakatan penyangga sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- 7) Menetapkan kebijakan keimigrasian bagi korban bencana alam baik terhadap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berdomisili di Provinsi NAD maupun bagi relawan asing yang bermaksud datang ke Prov. NAD dalam rangka bantuan kemanusiaan, yaitu:
 - a. Bagi korban Warga Negara Indonesia yang akan melakukan *medical evacuation* ke luar negeri, diberikan kemudahan dalam pengurusan Surat Perjalanan RI (Paspor RI/Surat Perjalanan Laksana Paspor);
 - b. Memberikan kemudahan keimigrasian berupa *Visa On Arrival* selama 30 (tiga puluh) hari kepada warganegara asing baik yang mewakili negara, LSM ataupun perorangan yang bermaksud memberikan bantuan kemanusiaan;
- 8) Kemudahan pelayanan keimigrasian baik bagi korban yang berkewarganegaraan Indonesia maupun asing yang berdomisili di Prov. NAD, dan relawan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan ke Prov. NAD;
- 9) Mengirimkan 6 (enam) Pejabat Imigrasi ke Prov. NAD (4 orang berasal dari Kanim Soekarno-Hatta dan 2 orang dari Kanim Medan), untuk melaksanakan tugas pelayanan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Sultan Iskandar Muda dan TPI Malahayati;
- 10) Menempatkan Pejabat Imigrasi eselon II pada Posko Pemantauan Penanganan Bencana NAD dan Sumatera Utara yang dibentuk oleh Wakil Presiden selaku Ketua BAKORNAS PBP;
- 11) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan keimigrasian terhadap relawan/ pasukan militer asing dan untuk mengetahui tentang keberadaan dan kegiatannya di Prov. NAD, telah ditetapkan mekanisme pengawasan baik secara administratif maupun pengawasan lapangan, termasuk pemberian *clearance* bagi kapal/pesawat militer asing oleh Mabes TNI agar disampaikan kepada pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM dan instansi terkait lainnya, sehingga keberadaan relawan/pasukan militer asing tersebut dapat dimonitor bersama-sama;

- 12) Bagi relawan asing yang akan berkunjung ke Prov. NAD setelah masa waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2004, diberlakukan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.05-IZ.01.10 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin bagi Warga Negara Asing yang Melakukan Kunjungan dan Kegiatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (ketentuan Buku Biru), sehingga seluruh kegiatan dan kapasitasnya di Prov. NAD dapat termonitor dengan jelas;
- 13) Rehabilitasi sebagian gedung Pengadilan Tinggi Aceh, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta penggantian sebagian kecil mobiler yang hancur/hilang;
- 14) Inventarisasi sebagian objek dan subjek hak atas tanah;
- 15) Pembentukan Kelompok masyarakat yang sadar dan tertib hukum pertanahan (POKMASDARTIBNAH) untuk mereposisi batas-batas sementara desa yang melibatkan keuchik, kepala adat dan masyarakat desa;
- 16) *Scanning* buku yang sampai dengan 28 Februari 2005 berjumlah 3.400 buku tanah; dan
- 17) Evakuasi dokumen pertanahan berkerjasama dengan pemerintah Jepang.

BAB 4

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN POKOK-POKOK RENCANA

1) Kebijakan

- a. Mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana hukum;
- c. Menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan pengarusutamaan kesetaraan gender.

2) Strategi

- a. Menyusun substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang:
 - a.1. Tata Ruang dan Pertanahan;
 - a.2. Lingkungan Hidup dan Sumberdaya alam;
 - a.3. Ekonomi dan Ketanagakerjaan;
 - a.4. Sistem Kelembagaan Pemerintahan;
 - a.5. Agama, Sosial dan Budaya;
 - a.6. Pendidikan dan Kesehatan;
 - a.7. Hukum (Penerapan muamalat, jinayah, Prov. NAD, Penanggulangan Bencana);
 - a.8. Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat;
 - a.9. Pengawasan dan Penerapan prinsi-prinsip Tata Kelola yang baik;
 - a.10. Mobilisasi Sumber Pendanaan dan Bantuan;
 - a.11. Prasarana dan Sarana Umum.
- b. Pemulihan dan pemberian hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya.
- c. Pemulihan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik.
- d. Pemberian kembali dokumen identitas.
- e. Pemberian status hukum Baital Maal sebagai subjek hukum khusus bagi Provinsi NAD.
- f. Pemberdayaan lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- g. Penambahan dan peningkatan kualitas SDM.
- h. Pembentukan Posko penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum Terpadu.
- i. Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum.

3) Pokok-pokok Rencana

- a. Menetapkan kepastian hilang/meninggalnya seseorang;
- b. Menetapkan mengenai status hukum ahli waris dan objek warisan;
- c. Menetapkan hak perwalian dan pengasuhan anak;
- d. Menetapkan status perkawinan/perceraian;
- e. Menetapkan status kelahiran;
- f. Menetapkan status harta benda yang tidak ada lagi pemiliknya;
- g. Menetapkan status kepemilikan hak atas tanah baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar;
- h. Menetapkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- i. Menetapkan hak-hak keperdataan;

- j. Melaksanakan penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
 - k. Melakukan inventarisasi jumlah sarana dan prasarana hukum yang dibangun kembali dan pembangunan gedung baru serta jumlah aparatur hukum yang tersedia
- 4) Kelompok sasaran:**
Masyarakat di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias – Sumut.
- 5) Lokasi kegiatan**
Mencakup seluruh kabupaten/kota/kecamatan/desa dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias – Sumatera Utara.
- 6) Cakupan kegiatan:**
Pendataan identitas; penyediaan dan penggantian dokumen yang berkaitan dengan hukum keluarga; penetapan status perkawinan/perceraian, pengasuhan/ perwalian, pewarisan, kepemilikan tanah; HAKI, perbankan, asuransi, perpajakan, bea dan cukai, keimigrasian, kontrak/perjanjian; tahanan dan narapidana; kepemilikan kendaraan; penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum, serta masalah hukum lainnya.
- 7) Indikator keberhasilan:**
- 1. Adanya kepastian atas hilang/meninggalnya seseorang;
 - 2. Adanya kejelasan Status hukum ahli waris dan objek warisan;
 - 3. Adanya kejelasan hak perwalian dan pengasuhan anak;
 - 4. Adanya kejelasan status perkawinan/perceraian;
 - 5. Adanya kejelasan status kelahiran;
 - 6. Adanya kejelasan status harta benda yang tidak ada lagi pemiliknya;
 - 7. Adanya kejelasan status kepemilikan hak atas tanah baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar;
 - 8. Adanya kepastian atas Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - 9. Terlindunginya hak-hak keperdataan;
 - 10. Meningkatnya kesadaran hukum dan terbantunya masyarakat dalam memperoleh keadilan;
 - 11. Terinventarisasinya jumlah sarana dan prasarana hukum yang dibangun kembali dan pembangunan gedung baru
- 8) Jadwal waktu pelaksanaan**
Tahun 2005-2009
- 9) Keterkaitan dengan Program/Kegiatan Lain:**
- 10) Instansi pelaksana dan penanggung jawab:**
Pelaksana :
Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Kabupaten Nias – Sumut, Kanwil BPN Prov. NAD, Kantor Pertanahan Kab. Nias, Kanwil Dep. Hukum dan HAM Prov. NAD, UPT Pemasarakatan Kab. Nias, Mahkamah Syariah Provinsi NAD, Pengadilan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi NAD, Kejari Nias, Pengadilan Agama Gunung Sitoli, MPU, MAA, LBH, Unsyiah dan LSM serta Kantor BI Banda Aceh dan Kantor BI Sibolga, Kantor Bea Cukai Prov. NAD, Kantor Bea Cukai Pulau Nias, Kantor Pajak Prov. NAD, Kantor Pajak Nias.

Penanggung jawab :

Departemen Hukum dan HAM, Depdagri, BPN, Kejaksaan Agung RI, dan Mahkamah Agung RI.

11) Perkiraan biaya (Rp):

Kejaksaan Agung Rp 50 Milyar; Departemen Hukum dan HAM Rp 143 milyar; Mahkamah Agung Rp 90 milyar, Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam = Rp. 5 milyar, Kepulauan Nias Sumatera Utara.

12) Sumber pembiayaan

Pemerintah, swasta, asing dan masyarakat.

BAB 5

MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan di fasilitasi oleh Pemerintah Pusat, sementara itu unsur pelaksananya adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Kabupaten Nias – Sumut, Kanwil BPN Prov. NAD, Kantor Pertanahan Kab. Nias, Kanwil Dep. Hukum dan HAM Prov. NAD, UPT Pemasyarakatan Kab. Nias, Mahkamah Syariah Provinsi NAD, Pengadilan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi NAD, Kejari Nias, Pengadilan Agama Gunung Sitoli, MPU, MAA, LBH, Unsyiah dan LSM serta Kantor BI Banda Aceh dan Kantor BI Sibolga, Kantor Bea Cukai Prov. NAD, Kantor Bea Cukai Pulau Nias, Kantor Pajak Prov. NAD, Kantor Pajak Nias.

BAB 6

MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah NAD, DPRD NAD, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Departemen Keuangan dan Bappenas.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO